

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERSEROAN
TERBATAS JALUR NUGRAHA EKAKURIR TERHADAP
KONSUMEN DI KOTA JAMBI
(STUDI PERKARA PERDATA NOMOR 54 TAHUN 2021)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**RTS. DESI RAHMANI
NIM. 1800874201003**

**Tahun Akademik
2021/2022**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Rts. Desi Rahmani
N I M : 1800874201003
Program Studi : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

Pertanggungjawaban Perdata Perseroan Terbatas Jalur Nugraha Ekakurir
Terhadap Konsumen di Kota Jambi
(Studi Perkara Perdata Nomor 54 Tahun 2021)

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Desember 2021

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Hj. Maryati, S.H.,M.H)

(Nur Fauzia, S.H.,M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata,

(Hj. Maryati, S.H.,M.H)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Rts. Desi Rahmani
N I M : 1800874201003
Program Studi : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

Pertanggungjawaban Perdata Perseroan Terbatas Jalur Nugraha Ekakurir
Terhadap Konsumen di Kota Jambi
(Studi Perkara Perdata Nomor 54 Tahun 2021)

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 28 Bulan Desember Tahun 2021 Pukul 15.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Hj. Maryati, S.H.,M.H)

(Nur Fauzia, S.H.,M.H)

Jambi, Desember 2021

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,

(Hj. Maryati, S.H.,M.H)

(Dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Rts. Desi Rahmani
N I M : 1800874201003
Program Studi : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

Pertanggungjawaban Perdata Perseroan Terbatas Jalur Nugraha Ekakurir
Terhadap Konsumen di Kota Jambi
(Studi Perkara Perdata Nomor 54 Tahun 2021)

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 28 Bulan Desember Tahun 2021 Pukul 15.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
HJ. Nuraini, S.H.,M.H	Ketua Tim	
H. Abdul Hariss, S.H.,M.Hum	Penguji Utama	
Hj. Maryati, S.H.,M.H	Penguji Anggota	
Nur Fauzia, S.H.,M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Desember 2021
Ketua Program Prodi Ilmu Hukum,

(Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rts. Desi Rahmani
NIM : 1800874201003
Tempat tanggal lahir : Jambi, 30 September 2000
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum/ S1
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Perdata Perseroan Terbatas Jalur Nugraha Ekakurir Terhadap Konsumen di Kota Jambi (Studi Perkara Perdata Nomor 54 Tahun 2021)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Desember 2021
Mahasiswa yang bersangkutan,

(Rts. Desi Rahmani)

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Perdata Perseroan Terbatas Jalur Nugraha Ekakurir Terhadap Konsumen di Kota Jambi (Studi Perkara Perdata Nomor 54 Tahun 2021)”**

Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi pada umumnya dan Universitas Batanghari pada khususnya, yaitu untuk mencapai gelar kesarjanaan. Dalam hal ini, bagi penulis adalah untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Bagian Hukum Perdata.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dengan kerelaan dan keikhlasannya terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari
4. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Batanghari Jambi sekaligus Dosen Pembimbing skripsi I yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan, mendidik, dan

memberikan bimbingan, serta mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.

5. Ibu Nur fauzia, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing II dan Pembimbing Akademik yang telah mendidik, memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Civitas akademik di Universitas Batanghari Jambi.
7. Bapak Ibnu Kholdun, S.H.,M.H., Ketua YLKI Cabang Jambi yang telah meluangkan waktu memberi masukan dan data dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Yang teristimewa Kedua orang tua tercinta yaitu Papa saya Rd. Ansori, H.T, Mama saya Nining Herawati yang telah memberikan Do'a, dukungannya, kasih sayang dan nasehat, kepada saya selama saya menyusun penulisan proposal skripsi ini.
9. Kepada Kakak Kandung saya Rts Rizki Putri Utami dan 2 Adik Kandung saya Rd. Zidan Perani dan Rd. Ananda Faris Al-barokah terimakasih atas do'a dan dukungannya.
10. Teman dekat saya Rio Adiliya Putra, terimakasih atas dukungan dan do'anya.
11. Sahabat saya Lidia Latifah dan Bella Pricilia, terimakasih atas bantuan serta saran dalam proses permintaan data kasus di Kantor YLKI Kota Jambi
12. Serta teman-teman seangkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang bernama Winda Adelina, Ajeng Nurul, Della Monica, Nur Fatimatus, Putri Anelia, Sri Piana, Indah Sundari, Rts Indri, Iga Rafika,

laura septia, dan Imelda Agustina yang telah memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal untuk memenuhi kriteria penulisan sebagaimana yang diharapkan, penulis mengharapkan saran dan kritiknya untuk penyempurnaan proposal ini. Penulis berharap semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Jambi, Desember 2021

Rts. Desi Rahmani

ABSTRAK

Penulis melakukan penelitian terhadap pertanggungjawaban perdata perseroan terbatas jalur nugraha ekakurir terhadap konsumen di kota jambi (studi perkara perdata nomor 54 tahun 2021). Adapun rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Jalur Nugraha Ekakurir terhadap konsumen di Kota Jambi. 2. Apa dasar pertanggungjawaban perdata Perseroan Terbatas Jalur Nugraha Ekakurir

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat atau suatu penelitian hukum yang ingin mencari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hasil penelitian yaitu Konsumen yang mengalami kendala dalam proses pengiriman khususnya dalam hal keterlambatan pengiriman dapat mengalami kerugian material dan immaterial. Antara lain karena jenis barang yang dikirim cepat kadaluarsa, atau jika barang tidak diterima tepat waktu, barang tersebut menjadi tidak dapat digunakan atau kurang bermanfaat. prinsip upaya untuk dapat melaksanakan tanggung jawab antara lain dalam perlindungan konsumen. Oleh karena itu, dalam hal terjadi pelanggaran hak konsumen, dalam hal ini prinsip umum pertanggungjawaban pelaku usaha adalah: Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan, Prinsip Praduga untuk selalu Bertanggung Jawab, Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab, Prinsip tanggung jawab mutlak.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, JNE, Kurir*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Manfaat dan Tujuan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teori	9
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Dasar Hukum dan Pengertian Perseroan Terbatas	18
B. Ciri-ciri Perseroan Terbatas.....	26
C. Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas	31

BAB III KETENTUAN UMUM TENTANG PERLLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pengertian Hukum Perllindungan Konsumen	37
B. Azas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	39
C. Hak-hak Konsumen	42

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERSEROAN TERBATAS JALUR NUGRAHA EKAKURIR TERHADAP KONSUMEN DI KOTA JAMBI (STUDI PERKARA PERDATA NOMOR 54 TAHUN 2021)”

A. Bentuk Pertanggungjawaban PT.JNE Terhadap Konsumen di Kota Jambi	47
B. Dasar Pertanggungjawaban Perdata PT. JNE Terhadap Konsumen di Kota Jambi	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN DAFTAR TARIF ONGKIR JNE

LAMPIRAN SUKET PENELITIAN DARI KANTOR YLKI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan usaha tradisional dilakukan oleh perorangan. Seiring dengan perkembangan dunia usaha, bermunculan berbagai jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Kemitraan (*Maatschap*), *Commanditaire Vennotschap* (CV), dan Yayasan (*Stichting*). Seiring perkembangan zaman dan dunia usaha, peran badan usaha dalam kehidupan masyarakat semakin meningkat dan begitu luas. Badan usaha di Indonesia semakin banyak.

Pada mulanya sumber hukum tentang kegiatan usaha diatur dalam KUHPerdara sebagai generalis, tetapi sumber hukum tentang hukum niaga diatur dalam Undang-Undang Hukum Dagang sebagai spesialis. Dewasa ini, dengan perkembangan dunia usaha yang pesat, pengaturan hukum niaga telah berkembang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bagian-bagian khusus.

Masing-masing bentuk badan usaha tersebut mempunyai unsur pembeda dan di antara badan usaha tersebut terdapat perseroan terbatas, persekutuan, dan perseorangan yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan badan hukum. . Perbedaan antara badan hukum dan bukan badan hukum adalah pemisahan aset antara perusahaan dan aset pribadi serta kewajiban kepada pihak ketiga.

Perekonomian Indonesia dijalankan dengan demokrasi dan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, dan dengan menyeimbangkan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kehadiran perseroan terbatas dapat memastikan lingkungan yang lebih aman untuk menjalankan bisnis. Perusahaan adalah salah satu cara bangsa tumbuh. Perseroan Terbatas adalah jenis badan hukum yang dibuat berdasarkan perjanjian kemitraan di mana semua anggota memiliki hak yang sama.

Perseroan terbatas adalah subjek hukum yang tidak berjiwa dan ada karena diciptakan oleh manusia (*Artificial Person*).¹ Sedangkan Perseroan terbatas menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal pasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang berkesinambungan dalam masyarakat. Perkembangan zaman ini berdampak signifikan terhadap banyaknya kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Pada saat yang sama, masyarakat menginginkan barang dan jasa tersampaikan dengan cepat, salah satunya adalah untuk memenuhi suatu kebutuhan.

¹ Siti Hapsah Isfardiyana, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary duty*, Jurnal Hukum Padjadjaran, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kebutuhan masyarakat tentang penyediaan barang dan jasa dengan cepat ini diwujudkan oleh banyak jasa ekspedisi pengiriman barang seperti Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), Jet&Toni (J&T), Titipan Kilat (TIKI), Perusahaan Opsional Surat (POS) Indonesia, dan lain-lain. Banyak jasa ekspedisi yang mampu menyediakan barang dan jasa dengan cepat bagi masyarakat. Banyaknya masyarakat yang suka menggunakan jasa ini penting karena membantu pengiriman barang dari satu daerah ke daerah lain. Perusahaan transportasi dan logistik yang menawarkan jasa pengiriman barang harus memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh konsumen.

Dalam hal pemberian layanan di Indonesia, pemerintah mengelola layanan dan sektor swasta juga mengelola layanan. Tentang Pengiriman barang oleh pihak swasta seperti Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Dalam hal ini JNE adalah perusahaan ekspedisi yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kurir ekspres dan logistik yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Mengenai nama resmi JNE, sebut saja Kustodian Ekspres Jalur Nugraha Ekakurir.

Salah satu ekspedisi pengiriman barang yang banyak digunakan oleh masyarakat atau konsumen salah satunya yaitu PT. Jalur Nugraha Ekakurir atau yang sering disebut oleh konsumen JNE merupakan perusahaan dalam bidang pengiriman barang baik ekspres maupun logistik yang berkantor pusat di Jakarta. Dengan berkembangnya bisnis tersebut serta meningkatnya permintaan dari konsumen maka PT. Jalur Nugraha Ekakurir membuka cabang dan agen-agen JNE yang tersebar hampir diseluruh Indonesia, salah satunya di Kota Jambi.

Proses pengiriman barang oleh JNE dimulai pada saat konsumen/pengirim datang ke agen JNE dengan membawa suatu/sejumlah barang yang telah disiapkan untuk dikirim. Kemudian pihak JNE mengecek kelengkapan barang tersebut, dari jumlah barang yang akan dikirim tersebut maka akan dikeluarkan suatu dokumen atau surat perjanjian pengiriman barang yang selanjutnya harus ditandatangani oleh konsumen atau pengirim, yang berarti bahwa konsumen telah menyetujui syarat-syarat atau klausul-klausulnya baik mengenai syarat, ketentuan, akibat dan risiko dari pengiriman barang tersebut.

Dalam suatu proses pengiriman barang, tidak dapat dipungkiri bahwa barang dapat mengalami keterlambatan atau bahkan kerusakan atau kerugian karena satu dan banyak faktor, antara lain: kecelakaan, kekeliruan atau salah alamat pengiriman, kelalaian kurir dan banyak faktor lainnya. Hal-hal tersebut tidak dapat diprediksi, sehingga hal-hal seperti itu dapat memperlambat barang sampai ke tujuan atau merusak barang yang menyebabkan konsumen merasa dirugikan.

Sementara itu, perlindungan terhadap hak-hak bagi pengirim dan penerima sebagai pengguna jasa di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang tersebut merupakan hukum yang berlaku untuk melindungi hak-hak bagi pengguna jasa, serta dapat memberikan perlindungan hukum maupun wawasan masyarakat terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki pelaku usaha dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen

untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.³

PT. JNE menawarkan berbagai macam tarif layanan pengiriman barang mulai dari tarif reguler sampai dengan tarif ekspres. Penggunaan tarif tersebut menggunakan pengiriman jalur udara, namun berdasarkan pelaporan masyarakat pengguna jasa pengiriman PT. JNE cabang Jambi tentang penggunaan tarif pengiriman jalur udara tetapi PT. JNE malah menggunakan pengiriman jalur darat dengan menggunakan tarif jalur udara. Maka adanya dugaan tentang kecurangan dan pembohongan publik yang dilakukan oleh PT. JNE cabang Jambi.

Bersumber dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pemeriksaan yang teliti berupa karya ilmiah yang sehubungan dengan pertanggungjawaban dan perlindungan konsumen dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Perdata Perseroan Terbatas Jalur Nugraha Ekakurir Terhadap Konsumen di Kota Jambi (Studi Perkara Perdata Nomor 54 Tahun 2021)”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang terpapar pada penyebab terjadinya permasalahan diatas sehingga yang menjadi ringkasan permasalahan saat meneliti adalah:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Jalur Nugraha Ekakurir terhadap konsumen di Kota Jambi ?

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001, Hal. 2

2. Apa dasar pertanggungjawaban perdata Perseroan Terbatas Jalur Nugraha Ekakurir ?

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian

Tujuan dari pada kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan persoalan yang sudah teringkas terdahulu, sehingga ketika meneliti data ini ditentukan maksudnya, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Jalur Nugraha Ekakurir terhadap konsumen di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertanggungjawaban perdata Perseroan Terbatas Jalur Nugraha Ekakurir

2. Manfaat penelitian

Dari hasil sebuah penelitian pada dasarnya mempunyai manfaat atau kegunaan baik bagi peneliti maupun orang lain. Maka dari itu manfaat pada keterangan dan data yang diteliti adalah berikut ini:

- a. Perolehan dari pelaksanaan meneliti ini merupakan diantara syarat guna memperoleh gelar proses strata satu (S1) pada jurusan Hukum Perdata dengan gelar Sarjana Hukum (S.H), Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi.

- b. Berguna dalam hal mengembangkan teori keilmuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum perdata
- c. Selaku yang membaca supaya menambah pengetahuan dan wawasan mengenai tindak pidana pengrusakan tanam tumbuh.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini adalah berikut dibawah ini :

1. Perseroan Terbatas

Istilah “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.⁴ Sedangkan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 UUPM Nomor 40 Tahun 2007 adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁵

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2002, Hal. 68

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka (1)

2. PT. Jalur Nugraha Ekakurir

Jalur Nugraha Ekakurir atau yang sering dikenal dengan sebutan JNE ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman barang dan juga pada bidang logistik.

3. Konsumen

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁶

4. Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷

5. Kota Jambi

Kota jambi adalah sebuah kota yang berada di pulau Sumatra, Indonesia dan sekaligus merupakan ibukota dari provinsi Jambi. Merupakan salah satu dari 11 kabupaten/kota yang ada di provinsi jambi. Kota Jambi dibelah oleh sungai terpanjang di Sumatera yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan Aur Duri. Kota Jambi memiliki beberapa kecamatan

⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (2)

⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka (1)

yaitu Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Jelutung, kecamatan Pasar, Kecamatan Pelayangan, Kecamatan Danau Teluk. Luas yang dimiliki Kota Jambi memiliki luas sekitar 205,38 km² dengan penduduknya berjumlah 620.703 jiwa (2020).⁸

E. Landasan Teoritis

Penegakan hukum dilihat dari pokok pembahasan, perbuatan menegakkan aturan (hukum) itu bisa dilaksanakan oleh pembahasan yang luas dan bisa juga berarti sebagai ikhtiar proses dalam menegakkan aturan (hukum) oleh pembahasan dalam artian terbatas (sempit). Pengertian yang luas, metode perbuatan menegakkan aturan (hukum) itu seluruh subjek hukum pada setiap kaitan hukum turut terlibat. Siapa saja yang melaksanakan ketentuan (aturan) normatif atau mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dengan dasar pada norma atau aturan hukum yang berlangsung (belaku), artinya dia melaksanakan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, perbuatan menegakkan aturan (hukum) itu berarti sebagai ikhtiar aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Dalam penelitian ini penulis mengacu kepada teori pertanggungjawaban yang mana dalam hal ini bentuk pertanggungjawaban sebuah perusahaan terhadap

⁸ <http://bappeda.jambikota.go.id>

konsumennya agar tetap mendapatkan kepercayaan dari para konsumennya, berikut penulisan paparkan:

1. Teori Pertanggungjawaban

Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan, maka terdapat prinsip tanggung jawab hukum kepada para pihak yang melakukan pelanggaran. Dikalangan para ahli hukum, tanggung jawab sering diistilahkan dengan *responsibility* (*verantwoordelijkeheid*) atau terkadang disebut dengan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* adalah sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggung jawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain.

Tanggung jawab menurut pengertian hukum adalah kewajiban memikul pertanggungjawaban dan kerugian yang diderita bila dituntut baik dalam hukum maupun dalam administrasi.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, dikatakan umum karena berlaku bagi setiap orang sedangkan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana cara untuk melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah.⁹ Pada hakikatnya perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, Hal. 38

melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

Munir Fuady menyatakan bahwa ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut¹⁰:

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian)
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Atas tiga kategori perbuatan melawan hukum diatas kemudian timbul model pertanggungjawaban hukum yakni¹¹:

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut.

- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerdara.

¹⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2002, Hal. 3

¹¹ *Ibid.*,

Menurut prinsip ini, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Akan tetapi, jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian tersebut. . Tidak bersalah artinya tidak melakukan kelalaian, telah berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. Beban pembuktian ada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan oleh pengangkut.

KUHD juga menganut prinsip tanggung jawab karena praduga. Apabila barang yang diangkut itu tidak diserahkan sebagian atau seluruhnya atau rusak, pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim, kecuali jika dia dapat membuktikan lain seperti yang diatur dalam Pasal 468 ayat (1) KUHD bahwa tidak diserahkannya sebagian atau seluruh atau rusaknya barang itu karena peristiwa yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat dihindari terjadinya. Jadi, pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan, tetapi jika pengangkut berhasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah/lalai, dia dibebaskan dari tanggung jawab.

3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada atau tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian dan unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu.

Pada dasarnya prinsip tanggung jawab mutlak ini tidak diatur di dalam pengangkutan karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha di bidang jasa pengangkutan tidak perlu dibebani dengan risiko yang terlalu berat. Namun, tidak berarti bahwa pihak-pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan. Prinsip ini boleh saja digunakan dalam perjanjian pengangkutan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jika prinsip ini digunakan maka harus dinyatakan dengan tegas di dalam perjanjian pengangkutan, misalnya dimuat dalam dokumen pengangkutan.

Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya seseorang tersebut harus bersalah (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan dalam ilmu hukum disebut *Tortious Liability* atau *Liability Based on Fault*.

Selanjutnya pihak yang berkewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut adalah pihak yang menuntut ganti rugi dengan kata lain beban

pembuktian ada pada pihak penggugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1865 KUHPerdata “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

F. Metodologi Penelitian

Pada pelaksanaan meneliti tulisan ini dapat dikatakan suatu karya ilmiah, dan dikerjakan dengan uraian tentang metode tepat. Uraian tentang metode penelitian memegang peran yang cukup penting dalam sebuah penyusunan karya ilmiah yaitu merupakan berpedoman dengan berbagai cara belajar sungguh-sungguh, membuat analisa dan pemahaman sesuatu serta membuat ungkapan sesungguhnya secara tersistem, metode yang tetap dan tepat. Sehingga dari itu, pada pelaksanaan meneliti ini selaku yang menulis mempergunakan metode berikut dibawah ini:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*, yaitu suatu tipe atau jenis penelitian yang menekankan pada penelitian kepustakaan *Library Research* berdasarkan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek atau permasalahan yang diteliti.¹²

2. Pendekatan Penelitian

¹² Pedoman Penulisan Skripsi, Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari, Fakultas Hukum, 2021

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian normatif, antar lain pendekatan perundang-undangan, asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum perbandingan hukum maupun hukum *in concreto* (studi kasus). Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum *in concreto* (studi kasus) yaitu Studi Perkara Perdata Nomor 54 Tahun 2021.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (penelitian kepustakaan), berupa aturan-aturan hukum, fakta-fakta yang terdapat dalam suatu perjanjian dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dengan menggunakan Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur, artikel penelitian, makalah, dan jurnal hukum.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti bahan-bahan yang termuat dalam bentuk kamus hukum, ensiklopedia dan kamus bahasa, indeks, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian normatif didasarkan pada studi dokumen atau disebut juga studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dokumen atau kepustakaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

5. Sistem Analisis Data

Selesai seluruh data dikumpulkan, baik primer maupun sekunder maka selanjutnya dilakukan secara deskripsi analisis (deskriptif analitis), penelaahan dan penguraian data yang digunakan yaitu pendekatan berdasarkan mutu pada data primer dan sekunder. Pemaparan tersebut, mencakup isi dan struktur hukum positif, yakni aktivitas yang dikerjakan selaku yang menulis guna menetapkan isi atau arti tataan hukum yang merujuk dalam pelaksanaan penyelesaian persoalan hukum yang menjadi hal pelajaran (kajian).¹³

G. Sistematika Penulisan

Supaya dapat lebih paham dan mudah dalam menelaah apa yang dibahas pada karya ilmiah ini, sehingga secara sistematis tulisan ini disusun oleh selaku yang membuat tulisan, yakni mencakup seluruh satu dan kesatuan yang berkaitan, terdapat 5 (lima) bab dan setiap bab ada sub-sub babnya ialah sebagai berikut :

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 107

Bab pertama yaitu Pendahuluan dalam bab ini diuraikan tentang dasar persoalan (latar belakang), merumuskan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas dengan sub-bab pengertian Perseroan Terbatas, sub-bab ciri-ciri perseroan terbatas, dan sub-bab pertanggungjawaban perseroan terbatas.

Bab ketiga yaitu Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen dengan sub-sub bab pengertian dan hukum perlindungan konsumen, sub-bab azas dan tujuan perlindungan konsumen, sub-bab hak-hak konsumen.

Bab keempat yaitu Pembahasan pada bab ini menjabarkan sub-bab bentuk pertanggungjawaban PT.JNE terhadap konsumen di Kota Jambi, dan sub-bab dasar pertanggungjawaban perdata PT.JNE terhadap konsumen di Kota Jambi.

Bab kelima yaitu Penutup, berisi kesimpulan berdasarkan persoalan dijabarkan pada setiap bab. Disampaikan juga saran penulis pada bab ini dan diajukan guna perbaikan dari persoalan yang dibahas pada hasil karya ilmiah ini.

Demikianlah pengetahuan mengenai klasifikasi (penggolongan) dalam menulis karya ilmiah ini dibuat, setiap untaian pada sub-sub bab tersebut mencakup seluruh satu dan kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya (tidak dipisah).

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Dasar Hukum dan Pengertian Perseroan Terbatas

Perekonomian negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.. Kehadiran perseroan terbatas dapat menjamin terselenggaranya iklim usaha yang lebih kondusif.

Perseroan terbatas merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha.

Kata “perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan “perseroan terbatas” adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintahan dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai beban usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.

Definisi mengenai perseroan terbatas tidak dapat dijumpai dalam pasal-pasal di Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Perseroan terbatas adalah persekutuan modal yang oleh undang-undang diberi status badan hukum, sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi: “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) menegaskan bahwa perseroan merupakan badan hukum yang terjadi karena undang-undang. Hal ini berbeda dengan KUHD yang tidak tegas menyebutkan suatu perseroan merupakan badan hukum. Dimana suatu badan hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Ada organisasi yang teratur

Berjalannya suatu usaha dengan baik dan benar apabila manajemen usaha tersebut baik dan teratur rapi serta pengelolanya mempunyai skill dan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Namun demikian, tidak selamanya karena manajemen usaha yang baik, perusahaan akan terus maju dan meningkat, melainkan juga harus dipotong dengan kegiatan bisnis yang terencana dan dibutuhkan oleh masyarakat luas. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan masyarakat (konsumen). Dukungan masyarakat terhadap perusahaan ini dilihat dari banyaknya permintaan hasil produksi atau hasil kegiatan bisnis perusahaan tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu badan usaha yang berkembang pesat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Perseroan terbatas (PT). Sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum, Perseroan terbatas tidak luput dari pengaturan-pengaturan, mulai dari pendiriannya hingga pelaksanaan kegiatan usahanya. Adapun peraturan yang dijadikan dasar hukum pengaturan Perseroan terbatas ini pada mulanya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini dilakukan dengan peraturan pelaksanaannya adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum)

3. Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR-08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR-08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PR-08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Dengan terus berkembangnya kemajuan zaman, maka dirasakan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 sudah tidak layak lagi, maka perlu diganti dengan Undang-undang baru. Adapun Undang-undang baru yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mana dalam pertimbangan keluarnya Undang-undang baru ini menyebutkan:

- a. Bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

- c. Bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- d. Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Undang-undang tentang Perseroan terbatas.

Meskipun telah keluar Undang-undang baru tentang Perseroan Terbatas, tetapi peraturan pelaksana Undang-undang lama masih dapat dipergunakan apabila dalam Undang-undang yang baru ada yang belum diatur. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 159 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, yang berbunyi: “Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini”.

Untuk mengantisipasi dari kekurangan yang ada pada Undang-undang Perseroan Terbatas sebelumnya, maka dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 diadakan suatu penambahan, sebagaimana tersirat dalam penjelasan umumnya pada alinia 4 dan alinia 5, yaitu sebagai berikut :

Dalam Undang-undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat perseroan, di dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagii dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-undang ini mengatur tata cara:

1. Pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum
2. Pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar
3. Penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Selain Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya, ada lagi peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum Perseroan terbatas, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Dalam kenyataan sehari-hari sering didengar istilah Perseroan Terbatas, maka agar lebih memahami apa maksud atau pengertian Perseroan terbatas berikut penjelasan menurut para ahli: Menurut Munir Fuady, Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham.¹⁴

Adapun syarat – syarat sahnya pendirian suatu perseroan terbatas di Indonesia yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, yaitu:

- 1) Akta Pendirian

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, prosedur pendirian PT juga tidak banyak berubah dengan prosedur pendirian PT yang ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 1995. Prosedur pendirian PT di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT diatur di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 (delapan pasal). Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, dikatakan bahwa “Perseroan didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia“. Akan tetapi, menurut Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007, ketentuan pemegang saham minimal 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi:

¹⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Modern Di Era Global*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal.36

- a) Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh negara
- b) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang–Undang tentang Pasar Modal.

2) Pengesahan Oleh Menteri

Dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam mendirikan perseroan terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta pendirian yang dilakukan dengan akta otentik. Akan tetapi harus diajukan pengesahan kepada Menteri, guna memperoleh status badan hukum. Pengajuan pengesahan dapat dilakukan oleh Direksi atau kuasanya. Jika dikuasakan hanya boleh kepada seorang Notaris dengan hak substitusie. Agar Perseroan diakui secara resmi sebagai badan hukum, akta pendirian dalam bentuk akta notaris tersebut harus diajukan oleh para pendiri secara bersama–sama melalui sebuah permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri (Menteri Hukum dan HAM) mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

3) Pendaftaran

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT yang melakukan pendaftaran setelah diperoleh pengesahan dibebankan kepada Direksi Perseroan maka di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT ini maka yang menyelenggarakan daftar perseroan setelah diperoleh pengesahan adalah Menteri

yang memberikan pengesahan badan hukum dan memasukkan data perseroan secara langsung. Daftar perseroan memuat data tentang Perseroan yang meliputi:

- a) Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan.
- b) Alamat lengkap Perseroan.
- c) Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- d) Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri.
- e) Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri.
- f) Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar.
- g) Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- h) Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri.
- i) Berakhirnya status badan hukum Perseroan.
- j) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

B. Ciri-Ciri Perseroan Terbatas

Dari pengertian Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 UUPA, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

1. Merupakan Badan Hukum

Dalam hukum Indonesia dikenal bentuk-bentuk usaha yang dinyatakan sebagai badan hukum dan bentuk-bentuk usaha yang bukan badan hukum. Bentuk usaha yang merupakan badan hukum adalah: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Sedangkan bentuk usaha yang Bukan Badan Hukum adalah sebagai berikut: Usaha Perseorangan, Firma, *Commanditaire Vennotschap* (CV), Persekutuan Perdata (*Maatschap*).

Perbedaan yang mendasar antara badan usaha badan hukum dan badan usaha bukan Badan Hukum adalah dalam badan usaha badan hukum terdapat pemisahan harta kekayaan dan pemisahan tanggung jawab secara hukum antara pemilik badan usaha badan hukum dengan badan hukum tersebut sendiri.

Sedangkan dalam badan usaha bukan badan hukum secara prinsip tidak ada pemisahan harta kekayaan dan pemisahan tanggung jawab secara hukum antara pemilik dan badan usaha itu sendiri.

2. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Perseroan Terbatas harus didirikan berdasarkan perjanjian, maka Perseroan Terbatas minimal harus didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) pihak.

3. Melaksanakan Kegiatan Usaha

Fungsi didirikannya suatu Perseroan Terbatas adalah untuk melakukan kegiatan usaha. Dalam mendirikan Perseroan Terbatas harus dibuat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang didalamnya tertulis maksud, tujuan dan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan Terbatas.

4. Memiliki Modal Dasar yang seharusnya Terbagi dalam Saham

Salah satu karakteristik dari Perseroan Terbatas adalah modal yang terdapat didalamnya terbagi atas saham. Suatu Pihak yang akan mendirikan Perseroan Terbatas harus menyisihkan sebagian kekayaannya menjadi kekayaan/aset dari Perseroan Terbatas.

Kekayaan yang disisihkan oleh pemilik tersebut menjadi modal dari Perseroan Terbatas yang dinyatakan dalam bentuk saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas tersebut.

5. Harus Memenuhi Persyaratan yang Ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 serta Peraturan Pelaksananya

Undang-Undang Perseroan Terbatas sampai saat ini adalah dasar hukum yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia. Namun sehubungan dengan Perseroan Terbatas harus diperhatikan pula peraturan pelaksana yang terkait dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Sedangkan ketentuan dalam UUPT dikenal Klasifikasi antara Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

1) Perseroan Tertutup

Perseroan pada dasarnya adalah badan hukum yang memenuhi syarat ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM yang merupakan persekutuan modal yang terbagi dalam saham, didirikan berdasar perjanjian diantara pendiri atau pemegang saham, serta melakukan kegiatan usaha, dan kelahirannya juga melalui proses hukum yang dikukuhkan berdasarkan keputusan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁵

2) Perseroan Publik

Penjelasan mengenai perseroan publik dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal. Dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa: “Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal”.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Penanaman Modal menyebutkan bahwa: “Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 38

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perseroan publik harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Saham Perseroan yang bersangkutan, telah memiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham.
- b) Memiliki modal disetor (*gestort kapital, paid up capital*) sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah),
- c) Atau suatu jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Faktor tersebut diatas merupakan landasan hukum yang menentukan kriteria suatu Perseroan menjadi perseroan publik.

3) Perseroan Terbuka

Klasifikasi atau tipe yang ketiga adalah Perseroan Terbuka, sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berbunyi: “Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal”.

Jadi yang dimaksud dengan perseroan terbuka menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah:

- a) Perseroan Publik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Badan Penanaman Modal yakni memiliki pemegang saham sekurang-kurangnya 300

(tiga ratus) orang, dan modal disetor sekurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)

- b) Perseroan yang melakukan penawaran umum (*public offering*) saham di Bursa Efek. Maksudnya Perseroan tersebut menawarkan atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat luas.

Hanya emiten yang boleh melakukan penawaran umum. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penanaman Modal. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, dan penawaran umum baru dapat dilakukan emiten setelah lebih dulu mendaftar ke Badan Pengawasan Pasar Modal. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Penanaman Modal, Badan Pengawasan Pasar Modal, berfungsi melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal, Badan Pengawasan Pasar Modal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

4) Perseroan Grup

Pada masa sekarang, banyak perseroan yang memanfaatkan prinsip *limited liability* atau pertanggung jawaban terbatas. Dalam rangka memanfaatkan *limited liability*, sebuah Perseroan dapat mendirikan “Perseroan Anak” atau *Subsidiary* untuk menjalankan bisnis “Perseroan Induk” (*Parent Company*).

Dengan demikian, sesuai dengan prinsip keterpisahan (*separation*) dan perbedaan (*distinction*) yang dikenal dengan istilah *separate entity*, maka aset Perseroan Induk dengan Perseroan Anak “terisolasi” terhadap kerugian potensial (*potential loses*) yang akan dialami oleh satu diantaranya.

C. Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 3 ayat (1) UUPT, pemegang saham Perseroan Terbatas tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Namun, masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga menyangkut kekayaan pribadinya berdasarkan Pasal 3 ayat (2)UUPT yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Selain itu berkaitan dengan masalah likuidasi, menurut Pasal 150 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham wajib mengembalikan sisa

kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.

Kewajiban untuk mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi tersebut wajib dilakukan oleh pemegang saham apabila dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor yang belum mengajukan tagihannya.

Perseroan sebagai badan hukum bermakna bahwa Perseroan merupakan subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya.

Badan hukum berarti orang (*person*) yang sengaja diciptakan oleh hukum. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, dapat menggugat dan dapat digugat serta mempunyai harta kekayaan tersendiri.¹⁶

Keberadaan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum mendapat perhatian yang cukup luas dari para ahli hukum perusahaan, antara lain Normin S. Pakpahan mengemukakan, perbuatan yang dilakukan dalam rangka kepentingan perseroan terbatas haruslah dipandang sebagai perbuatan badan itu sendiri. Adapun manusia perorangan pribadi yang berkepentingan terwakili dalam unit lembaga perseroan

¹⁶ Purnadi Purbacaraka, Soejono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya bakri, Bandung, 1993, Hal. 40

(pemegang saham) dianggap lepas eksistensinya dari badan atau lembaga perseroan tersebut.¹⁷

Konsekuensi logis dari kemandirian Perseroan Terbatas adalah sifat pertanggungjawaban yang terbatas. Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban terbatas disini adalah apabila terjadi utang atau kerugian dari perseroan, maka utang atau kerugian tersebut hanya akan dibayar dari bagian (*share*) yang mereka tanamkan dalam perseroan.

Senada dengan pendapat di atas arti pentingnya pemberian status badan hukum kepada Perseroan Terbatas, dikemukakan oleh Gunawan Widjaja, pada prinsipnya pemberian status hukum berarti pemegang saham dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas melebihi saham yang dimiliki.¹⁸

Pendapat yang lebih konkrit dikemukakan oleh Rudhy Prasetya, yakni Perseroan Terbatas merupakan badan hukum artinya ia menjadi suatu subjek hukum Mandiri. Arti mandiri dari Perseroan Terbatas adalah melakukan perbuatan sendiri, jika ada tindakan-tindakan yang terkait dengan pihak ketiga dengan Perseroan Terbatas yang wujudnya khas *persoon*, artinya dianggap seperti manusia namun tidak memiliki tangan dan kaki. Filosofi inilah yang benar-benar harus dipahami, dimana nantinya di dalam pengendalian Perseroan Terbatas,

¹⁷ Normis S. Pakpahan, *Hukum Perusahaan Indonesia Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, ELIPS, Jakarta, 1995, Hal. 2

¹⁸ Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, Hal. 67

pemegang saham secara prinsip tidak turut serta mengendalikan perusahaan. Perseroan Terbatas diurus oleh tiga organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.¹⁹

Pendapat para ahli hukum lainnya yang mencoba memberikan makna badan hukum kepada Perseroan Terbatas yakni Erman Rajagukguk, mengemukakan karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi sebagai pengurus, Komisaris sebagai pengawas, dan pemegang saham sebagai pemilik.

Hanya perlu ditekankan disini bahwa secara teknis yuridis yang tetap diminta bertanggung jawab adalah Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, yang dalam hal ini diwakili oleh direksi. Sedangkan posisi pemilik perusahaan atau pemegang saham dalam kaitannya dengan aktivitas Perseroan Terbatas sebagai badan hukum mempunyai tanggung jawab sebatas modal yang dimasukkannya kedalam Perseroan Terbatas.

Untuk itu, bagi direksi maupun komisaris sebelum menjalankan tugas, ada baiknya untuk mengetahui apa saja wewenang yang diberikan oleh Perseroan Terbatas. Pada umumnya dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas telah dijabarkan wewenang dan tugas direksi dan bahkan dalam perbuatan hukum tertentu, harus ada persetujuan dewan komisaris. Oleh karena itu, Direksi sebagai

¹⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, Hal. 58

wakil Perseroan Terbatas pada dasarnya ia mendapat kuasa dari Perseroan Terbatas itu sendiri.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa tanggung jawab perdata badan hukum Perseroan Terbatas, hanya sebatas apa yang diberikan atau dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Diluar itu adalah tanggung jawab direksi sebagai pemegang kuasa dari Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Sedangkan untuk pesero hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetujui dalam pendirian Perseroan Terbatas.

BAB III

TINJAUAN UMUM

TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen, sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada UU No. 8/1999 tentang UUPK yang mana dalam Pasal 12 ditentukan : Konsumen adalah setiap orang, pemakai barang dan/atau jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

Sebelum muncul UUPK, yang diberlakukan mulai 20 April 2000, hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif di Indonesia. Dalam UU No. 5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ada ditemukan definisi konsumen yaitu: Setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

Di Belanda ketentuan mengenai perlindungan konsumen ini ada dalam NBW (BW Baru) buku 6, mengenai “tanggung jawab produk” (isinya dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen). Pakar masalah konsumen di Belanda adalah Hondius ingin membedakan antara konsumen dan konsumen akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedang yang sempit hanya konsumen akhir. Yang dimaksud dengan konsumen dalam UUPK adalah konsumen akhir (penjelasan pasal 1 (2)).

Istilah hukum konsumen dan HPK sangat sering terdengar. Az. Nasution berpendapat bahwa HPK merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat azas-azas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen.

Hukum konsumen diartikan sebagai: keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup.

Azas-azas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi Negara dan hukum internasional terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen.

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Shidarta berpendapat sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Aspek perlindungannya misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) UUPK diberikan definisi perlindungan konsumen adalah: Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dengan cakupan yang luas meliputi dari tahapan untuk mendapat barang dan/atau jasa hingga sampai akibat-akibat pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, sebagai berikut:

- 1) Perlindungan terhadap barang
- 2) Perlindungan terhadap syarat-syarat

Perlindungan Konsumen merupakan faktor penting yang hendak dicapai. Berdasarkan Pasal 2 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Sebagaimana dikemukakan oleh Az. Nazution, maka HPK adalah: Keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.

B. Azas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam setiap undang-undang yang dibuat pembentuk undang-undang biasanya dikenal sejumlah azas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-undang itu. Azas-azas hukum merupakan pondasi suatu undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Bila azas-azas dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya.

Pengaturan mengenai azas-azas atau prinsip-prinsip yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen. Dirumuskan dalam Pasal yang berbunyi, “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Apabila mencermati azas-azas tersebut tanpa melihat memori penjelasan UU No. 8 Tahun 1999 dirasakan tidak lengkap. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima azas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut:

1. Azas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Azas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
3. Azas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.
4. Azas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Azas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Selain azas-azas seperti disebut diatas, tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 nya, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Mengamati azas dan tujuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No. 8 tahun 1999) jelas bahwa undang-undang ini membawa misi yang besar dan mulia dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan tujuan perlindungan konsumen sebagaimana diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

C. Hak-Hak Konsumen

Konsumen adalah mereka yang berperan sebagai pembeli, pengguna, pemelihara dan pembuat barang dan atau jasa. Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang atau jasa untuk tujuan tertentu.²⁰ Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan Pasal 1 angka 2 UUPK, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut pendapat Nasution, konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa atau seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, juga sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu perseian atau sejumlah barang. Berdasarkan

²⁰ Abdul halim, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008, Hal. 8

pengertian konsumen yang telah dikemukakan di atas, maka konsumen dapat dibedakan menjadi 3 batasan, yaitu:

- 1) Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- 2) Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- 3) Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali

Setelah lahirnya UUPK, jenis konsumen yang dilindungi adalah jenis konsumen akhir. Hal ini terlihat dari definisi konsumen yang menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya pengertian konsumen yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah konsumen akhir sesuai dengan pengertian konsumen dalam UUPK.

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun

materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumers Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. YLKI, misalnya memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap empat hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal sebagai panca hak konsumen.

Ada delapan hak yang secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 4 UUPK, sementara satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka. Hak-hak konsumen itu sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Disamping hak-hak dalam Pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antimony dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha secara tidak jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminology “persaingan curang” (*unfair competition*).

Dalam hukum positif Indonesia, masalah persaingan curang (dalam bisnis) ini diatur secara khusus pada Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, sejak 5 Maret 2000 diberlakukan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan-ketentuan ini sesungguhnya diperuntukkan bagi sesama pelaku usaha, tidak bagi konsumen langsung. Kendati demikian, kompetisi tidak sehat diantara mereka pada jangka panjang pasti berdampak negatif bagi konsumen karena pihak yang dijadikan sasaran rebutan adalah konsumen itu sendiri. Disini letak arti penting mengapa hak ini perlu dikemukakan, agar tidak berlaku pepatah: “Dua gajah berkelahi, pelanduk mati ditengah-tengah “.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban PT. JNE Terhadap Konsumen di Kota Jambi

PT. JNE merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman barang di Indonesia. PT. JNE berdiri sejak tahun 1990, tidak hanya melayani pengiriman barang dalam negeri, PT. JNE juga menyediakan jasa pengiriman barang ke luar negeri. Jaringan PT. JNE yang luas dan layanan yang profesional telah membantu dalam pendistribusian produk dan meningkatkan daya saing dalam pemasaran. Tingginya permintaan pengiriman barang di Indonesia, tidak terlepas dari campur tangan beberapa penyedia jasa pengiriman barang yang timbul di Indonesia.

Semakin menjamurnya bisnis Online dewasa ini turut menumbuhkan prospek bisnis jasa pengiriman atau ekspedisi. Saat ini saja menurut data ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia) tak kurang ada sekitar 167 perusahaan pengiriman (ekspedisi) yang terdaftar di Indonesia. Dari sekian banyak itu nama JNE sudah sangat terkenal di mindset para pelaku bisnis Online Indonesia. JNE telah menjelma menjadi tulang punggung lalu lintas barang dagangan antar penjual dan pembeli. Karena itulah banyak juga pihak yang merasa diuntungkan namun tidak sedikit juga yang dirugikan.

Berdirinya suatu perusahaan itu pasti mempunyai tujuan untuk menyalurkan bidang usaha yang di kelolanya kepada masyarakat yang membutuhkan produk dari perusahaan tersebut. Biasanya tujuan dari perusahaan tersebut terdapat dalam visi dan misi dari berdirinya perusahaan, seperti halnya terdapat pada PT. JNE yaitu: Visi PT. JNE Perusahaan Rantai Pasok Global Terdepan di Dunia. Misi PT. JNE Memberi Pengalaman Terbaik Untuk Pelanggan Secara Konsisten.

Dengan itu, JNE mampu mengembangkan layanan logistik dan distribusi. Namun sayangnya dalam perjalanannya JNE yang sudah banyak dikenal banyak orang di dalam negeri ini kadang membuat sebuah kesalahan yang dapat merugikan para konsumen pengguna jasa pengiriman barang tersebut mulai dari kehilangan sampai kerusakan dan keterlambatan dalam pengiriman barangnya baik kesalahan dari pihak JNEnya ataupun kurir yang mengantarkan barangnya.

PT. JNE memberikan penawaran atau menetapkan ongkos kirim (ongkir) atau tarif dalam setiap pelayanan pengiriman barang ataupun dokumen, berikut penulis jabarkan melalui tabel tarif ongkos PT. JNE:

Tabel 4.1

Tarif Ongkir Pengiriman Barang PT. JNE

Layanan	Jenis Kiriman	Tarif	ETD
JTR	JTR	60,000	5-5 Days

JTR250	JTR250	1,900,000	5-5 Days
JTR<150	JTR<150	850,000	5-5 Days
JTR>250	JTR>250	2,600,000	5-5 Days
OKE	OKE	22,000	3-3 Days
POPBOX	POPBOX	26,000	2-2 Days
REG	REG	25,000	2-2 Days
YES	YES	37,000	1-1 Days
POPBOX	POPBOX	26,000	2-2 Days
REG	REG	25,000	2-2 Days
YES	YES	37,000	1-1 Days

Apabila dalam penyelenggaraan pengangkutan ini terjadi hal-hal yang telah disebutkan diatas dan secara langsung telah menimbulkan kerugian terhadap pihak pengiriman atau penerima dari barang tersebut maka hal ini menjadi tanggung jawab pengangkut, seperti yang tercantum dalam Pasal 91 KUHD yaitu pengangkut dan juragan perahu harus menganggung segala kerusakan yang terjadi pada barang-barang dagangan dan lainnya setelah barang itu mereka terima untuk diangkut, kecuali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan

karena sesuatu cacat pada barang-barang itu sendiri, karena keadaan yang memaksa, atau karena kesalahan atau kealpaan si pengirim atau ekspediter.

Dalam kerusakan barang belum tentu menjadi tanggung jawab pengangkut karena bisa saja barang tersebut sudah ada cacatnya sebelum diberikan kepada pengangkut untuk dikirim, dengan demikian sebelum dilakukan pengiriman biasanya pengangkut melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengiriman dengan tujuan menghindari adanya klaim palsu dari pihak konsumen dalam hal ini pengangkut dapat menolak klaim dari konsumen apabila:

- a. Cacat pada barang itu sendiri
- b. Kesalahan atau kealpaan pengirim atau ekspediter
- c. Keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*)

Pada dasarnya semua hal menyangkut mengenai kerugian konsumen yang disebabkan oleh pihak perusahaan pengiriman barang sebagai pengangkut berkewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atas kesalahan yang ditimbulkannya tetapi dalam hal ini ada batasan-batasan tertentu yang membatasi bahwa pihak pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut, seperti yang telah disebutkan diatas. Secara teoritis pertanggungjawaban yang berdasarkan jenis hubungan atau peristiwa hukum yang dapat dibedakan menjadi:

- a. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakan yang kurang hati-hati.

- b. Pertanggungjawaban atas dasar resiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus di ambil oleh seseorang pengusaha atas kegiatan usahanya.

Pasal 1 angka 1 UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen ini memiliki dimensi banyak di mana salah satunya adalah perlindungan hukum yang apabila dipandang baik secara materiil maupun formal akan semakin terasa sangat penting, dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan bagi para konsumen merupakan salah satu hal yang penting serta mendesak untuk dapat sesegera mungkin dicari solusi dan penyelesaian masalahnya, terutama di Negara Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen masih banyak terjadi.

Perlindungan konsumen merupakan suatu kebijakan hukum pada saat ini untuk melindungi konsumen terhadap ketentuan-ketentuan di dalam kontrak yang tidak adil. Secara khususnya, konsumen dilindungi dari ketentuan-ketentuan yang mengecualikan atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha secara tidak langsung. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat pemakaian barang dan jasa.

Pihak pengangkut mempunyai kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada konsumen mengenai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap barang yang dikirim. Luas tanggung jawab pengangkut tersebut dibatasi oleh Pasal 1247 KUHPerdara dan Pasal 1248 KUHPerdara yaitu:

- a. kerugian tersebut ialah kerugian yang dapat diperkirakan secara layak pada saat timbulnya perikatan.
- b. Kerugian itu harus merupakan akibat yang langsung dari tidak terlaksananya perikatan dari perjanjian pengangkutan.

PT. JNE juga pernah mengalami hal-hal yang sering terjadi pada perusahaan pengiriman barang lainnya, namun untuk dapat mengadakan hal-hal tersebut pihak perusahaan telah memberikan persyaratan tertentu agar dapat mengadakan klaim tersebut.

Permasalahan yang sering muncul dan menjadi kendala dalam pengiriman barang perusahaan terjadi karena keterlambatan, kerusakan dan kerugian dalam pengiriman barang oleh PT. JNE menyebabkan kerugian mengakibatkan konsumen. Konsumen merasa diuntungkan karena penanggung jawab perekonomian negara ini mengutamakan masyarakat miskin. JNE tidak mengkonfirmasi penundaan tersebut. JNE juga tidak selalu berhati-hati dalam pengiriman barang yang mengakibatkan hilangnya paket barang. Dalam pelaksanaan perjanjian penyerahan barang tidak selalu mulus. Konsumen diberikan hak untuk meminta ganti rugi kepada pelaku usaha.

Dalam hal ini, perusahaan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerusakan, kehilangan atau keterlambatan pengiriman barang. Agar suatu klaim dapat diterima, alasan dan bukti harus disertakan dalam pengajuan. Klaim dapat diajukan di tempat kejadian. Klaim konsumen yang mengalami kerusakan barangnya harus diajukan ke kantor PT. Jika barang dikirim, lalu dikirim ke mana? PT. Jika konsumen mengajukan klaim bahwa barang telah dibeli dan dibayar, JNE akan menerima klaim tersebut. Kemudian setelah itu dibuatkan surat pengajuan klaim oleh PT. JNE dan dengan keterlibatan konsumen secara langsung.

Namun, dalam proses pengajuan klaim ada ketentuan waktu pengajuan. Menurut Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi; “Setiap klaim dari Pengirim sehubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab JNE harus diajukan secara tertulis dan telah diterima oleh kantor JNE selambat-lambatnya 14 hari setelah tanggal dokumen atau barang seharusnya sudah diterima di tempat tujuan”. Jumlah klaim tidak dapat dihitung dengan total tagihan dari JNE.

Seperti yang dinyatakan oleh pelaku usaha secara tegas dan tertuang dalam Syarat Standar Pengiriman (SSP). Badan Usaha yaitu PT. JNE bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya dengan menjamin barang yang dipercayakan kepada pelaku usaha untuk sampai ke alamat yang dituju berdasarkan ketentuan yang berlaku. Konsumen perlu diyakinkan bahwa produk/jasa yang diberikan tidak akan merugikan.

Jaminan yang diberikan kepada konsumen yang menggunakan jasa pengiriman barang sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak luput dari bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang menggunakan jasa pengiriman barang. Bentuk tanggung jawab pelaku ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. *Contractual liability*, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan.
- b. *Product liability*, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan.
- c. *Professional liability*, tanggung jawab pelaku usaha sebagai pemberi jasa atas kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikan.
- d. *Criminal liability*, yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara.

Dalam kasus kerusakan barang yang dialami oleh konsumen, pilihan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kerusakan barang tersebut adalah dengan cara damai sesuai dengan pasal 1851 ayat (1) KUHPperdata. Atau apabila terjadi kelalaian yang ditimbulkan dari pihak perusahaan maka pasal yang dapat digunakan untuk melindungi konsumennya adalah pasal 8 ayat (1) tentang ganti rugi dalam SSP kelalaian yang dilakukan oleh karyawan PT. JNE.

PT. JNE tentunya memiliki hak dan kewajiban dalam pengangkutan barang oleh PT. JNE yaitu:

- a. PT. JNE berhak memperoleh keterangan yang lengkap mengenai keadaan dan sifat barang.
- b. PT. JNE berhak menolak permintaan pengiriman barang terlarang atau tidak sah, misal barang yang mudah meledak atau terbakar, obat-obatan terlarang dan sebagainya.
- c. PT. JNE berhak menerima atau menagih biaya pengiriman dan biaya-biaya lain yang diperlukan dalam pengiriman.
- d. PT. JNE berkewajiban mempersiapkan barang atau dokumen yang akan dikirim dengan baik dan rapi.
- e. PT. JNE berkewajiban mengantarkan barang atau dokumen sampai ketempat yang dituju.
- f. PT. JNE berkewajiban melindungi, menjaga keselamatan barang atau dokumen yang akan dikirim agar tidak rusak dan hilang.
- g. PT. JNE wajib memberikan ganti kerugian kepada pengirim apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian dari PT. JNE itu sendiri.

Selain terdapat dalam UUPK, ganti kerugian juga terdapat dalam syarat standar pengiriman (SSP) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pada Klausula 8 mengenai ganti rugi yaitu:

1. PT. JNE hanya bertanggungjawab mengganti kerugian yang dialami *shipper* akibat kerusakan atau kehilangan dokumen atau barang oleh JNE sepanjang kerugian tersebut terjadi ketika barang atau dokumen masih berada dalam pengawasan JNE, dengan catatan bahwa kerusakan tersebut semata-mata disebabkan karena kelalaian karyawan atau agen JNE.
2. PT. JNE tidak bertanggung jawab terhadap kerugian konsekuensi yang timbul akibat dari kerugian tersebut diatas yaitu kerugian yang termasuk dan tanpa dibatasi atas kerugian komersial keuangan atau kerugian tidak langsung lainnya termasuk kerugian yang terjadi dalam pengangkutan atau pengantaran yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kontrol JNE atau kerugian atau kerusakan akibat bencana alam atau *force majeure*.
3. Nilai pertanggung jawaban PT.JNE sesuai syarat dan kondisi pada Klausula 8 ayat (1) di atas adalah dalam bentuk ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan dokumen atau barang yang nilainya tidak melebihi 10 kali biaya pengiriman atau kesamaannya untuk kiriman tujuan dalam negeri indonesia dan US\$ 100.00 untuk kiriman tujuan di luar Indonesia, perkiriman.

B. Dasar Pertanggungjawaban Perdata PT. JNE Terhadap Konsumen di Kota Jambi

Dalam suatu tanggung jawab timbul dikarenakan atas adanya perjanjian. Dalam suatu perjanjian disepakati karena dibuat oleh para pihak yang timbul karena hak dan kewajiban. Dalam sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia pada tahun 1848 berdasarkan asas *konkordansi* atau *concordantiebeginself*. Dengan

memperhatikan ketentuan Pasal 1 KUHD sebagai berikut: Pengaturan Perseroan Terbatas dalam KUHD merupakan *lex specialis* bentuk-bentuk perusahaan Persekutuan (*maatschap, partnership*) maupun perkumpulan yang diatur dalam KUHPerdara maupun yang diatur dalam peraturan perundangan yang lain.

Adapun tanggung jawab untuk menebus dan mengganti kerugian yang ditimbulkannya didasarkan pada rasa tanggung jawab yang menjadi salah satu pedomannya. Dalam hal ini prinsip daripada suatu upaya untuk dapat melakukan suatu tanggung jawab ialah sebagian di dalam perliindungan konsumen, maka dimana di dalam pelanggaran atas hak-hak konsumen, maka dalam hal ini adapun prinsip-prinsip yang bersifat umum mengenai tanggung jawab pelaku usaha ialah sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Dalam hal ini prinsip tanggungjawab ini menyatakan bahwasannya seseorang dapat bisa dimintai pertanggungjawabannya apabila secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Adapun mengenai hal tersebut, para pihak penggugat gagal membuktikan adanya unsur kesalahan daripada pihak tergugat, dimana gugatannya dianggap gagal.

2. Prinsip Praduga untuk selalu Bertanggung Jawab

Dalam hal ini prinsip ini menyatakan yang bahwasannya di dalam suatu tanggung jawab, maka hanya dikenal di dalam ruang lingkup transaksi konsumen yang sungguh terbatas, sebab maksudnya bahwasannya pelaku usaha selalu harus

selalu bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang telah diderita oleh konsumen.

3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Asas ini menyatakan tidak selalu bertanggung jawab dalam suatu transaksi, alasannya adalah pelaku usaha tidak harus bertanggung jawab penuh atas kerugian konsumen, karena dapat memungkinkan terjadinya kesalahan yang diakibatkan oleh konsumen.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Di dalam suatu prinsip ini menyatakan yang bahwasannya faktor atas terjadinya suatu kesalahan dapat ditentukan dengan berdasarkan pada faktor-faktor suatu pengecualian-pengecualian yang dapat memungkinkan adanya suatu pembebasan karena faktor *force majeure*.

5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Di dalam prinsip ini bahwasannya terdapat adanya pembatasan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha, sehingga dengan adanya pembatasan tersebut, maka tidak semuanya harus menjadi tanggung jawab para pelaku usaha.

Adapun tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian pengguna berupa rasa tanggung jawab terhadap ganti rugi atas kerusakan barang, dan tanggung jawab ganti rugi atas kerugian pengguna. Dengan berdasarkan pada suatu tindakan yang terlambat di dalam pengiriman barang, maka satu-satunya dasar

pertanggungjawaban pelaku usaha ialah meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

Adapun di dalam Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah dalam bentuk pertanggungjawaban bagi parta pelaku usaha atas konsumen dalam penggunaan jasa, hal ini dikarenakan bahwasannya para pelaku usaha harus:

1. Contractual liability

Dalam hal ini adapun tanggung jawab perdata atas adanya dasar di dalam suatu perjanjian dari pelaku usaha dengan kerugian yang dialami oleh konsumen ialah mengenai akibat barang-barang yang telah dihasilkan.

2. Product liability

Tanggung jawab seorang pelaku perniagaan dalam bentuk undang-undang civil adalah dengan menggunakan berbagai produk yang dihasilkan. Adapun bentuk liability terhadap produk tersebut adalah berdasarkan bentuk perbuatan melawan hukum, di mana bentuk produk unsur-unsur dalam suatu perbuatan melawan hukum adalah disebabkan oleh kesalahan dalam bentuk kerugian.

3. Professional liability

Adanya suatu bentuk tanggung jawab ialah bahwasannya para pemberi jasa atas kerugian yang dialami oleh konsumen, maka hal ini merupakan suatu akibat yang dapat memanfaatkan dalam bentuk adanya suatu hal dengan cara menggunakan jasa yang telah diberikan.

4. Criminal liability

Adapun mengenai pertanggungjawaban pidana dalam suatu usaha, maka para pelaku usaha harus memiliki hubungan antara para pelaku usaha di seluruh manca negar dan di dalam negara Indonesia.

Maka untuk itu perjanjian merupakan suatu pencapaian atas jasa-jasa dalam suatu perjanjian, oleh karena itu tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada tanggung jawab perdata mengenai dasar dalam perjanjian/kontrak serta bagi pelaku usaha dalam memberikan perjanjian. Konsumen mengalami kerugian karena tarif.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari adanya suatu penjelasan dan juga pemaparan yang telah dibahas di dalam suatu penelitian hukum ini yang diteliti oleh peneliti, maka oleh karena itu di dalam suatu Pembahasan pada penelitian hukum ini, maka dalam hal ini dapat ditarik daripada suatu kesimpulan di dalam penelitian hukum ini yaitu :

1. Konsumen yang mengalami kendala dalam proses pengiriman khususnya dalam hal keterlambatan pengiriman dapat mengalami kerugian material dan immaterial. Antara lain karena jenis barang yang dikirim cepat kadaluarsa, atau jika barang tidak diterima tepat waktu, barang tersebut menjadi tidak dapat digunakan atau kurang bermanfaat. Dalam hal ini, konsumen harus mendapat ganti rugi dari pelaku ekonomi dalam rangka melindungi hak konsumen berdasarkan Pasal 4 (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak konsumen atas ganti rugi. Konsumen memerlukan jaminan bahwa apabila barang tidak sampai tepat waktu, maka konsumen berhak atas ganti rugi berupa ganti rugi dari badan usaha. Sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang kiriman pos mengenai ganti rugi atas kehilangan parcel, kerusakan isi parcel, keterlambatan pengiriman atau ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dan diterima. Keuntungan dari aspek penegakan hukum perlindungan

konsumen adalah memberikan kenyamanan kepada masyarakat (konsumen) karena dengan diberlakukannya penegakan hukum perlindungan konsumen, implikasi hukumnya bagi korporasi (badan usaha) sebagai produsen akan mewaspadai risiko hukum. secara tidak langsung korporasi akan berusaha meningkatkan kualitasnya.

2. Adanya kontrak menimbulkan kewajiban. Kontrak disepakati karena hak dan kewajiban masing-masing pihak dibuat oleh para pihak sebagai akibat dari tanggung jawab atas segala akibat dari kontrak yang dibuat dalam hal ini. Tanggung jawab adalah salah satu pedoman untuk tanggung jawab penebusan dan kompensasi kerugian. Dalam hal ini, prinsip upaya untuk dapat melaksanakan tanggung jawab antara lain dalam perlindungan konsumen. Oleh karena itu, dalam hal terjadi pelanggaran hak konsumen, dalam hal ini prinsip umum pertanggungjawaban pelaku usaha adalah:

- a) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan
- b) Prinsip Praduga untuk selalu Bertanggung Jawab
- c) Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab
- d) Prinsip tanggung jawab mutlak
- e) . Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

B. Saran

Berdasarkan hasil-hasil yang diuraikan dalam kesimpulan penelitian hukum ini lebih jelas diuraikan di atas, maka dalam hal ini peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini menyampaikan suatu usulan yang relevan dalam penelitian hukum ini, yang dalam hal ini meliputi:

1. Perlunya pembuatan norma hukum baru yang secara khusus membahas tentang Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) berkaitan dengan sebagai badan usaha yang menawarkan jasa pengiriman satu barang.
2. Perlunya memberikan kepastian hukum dengan memberikan suatu tanggung jawab berupa pengantin kerugian bagi pihak yang menggunakan jasa Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011

Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008

Purnadi Purbacaraka, Soejono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya bakri, Bandung, 1993

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Modern Di Era Global*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2002

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 2019

Pedoman Penulisan Skripsi, Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari, Fakultas Hukum, 2021

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991

Normis S. Pakpahan, *Hukum Perusahaan Indonesia Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, ELIPS, Jakarta, 1995, Hal. 2

B. Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. Lain-lain

<http://bappeda.jambikota.go.id>